



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainudin als Izay Bin Anang Suriani
2. Tempat lahir : Makmur Karya (Kabupaten Banjar)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: RT. 001 RW. 000 Desa Makmur Karya
Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten
Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Zainudin als Izay Bin Anang Suriani ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa Zainudin als Izay Bin Anang Suriani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa di dampingi oleh Henrika Radexsa Faleriana, S.H., Dkk. Advokat - Penasihat Hukum dari Pobakumadin Banjarbaru yang beralamat Kantor di Jalan Sidodai 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 150/Pid.Sus/2022/PN.Bjb, tanggal 25 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN ALS IZAY BIN ANANG SURIANI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDIN ALS IZAY BIN ANANG SURIANI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram;
- 4 (lembar) plastik klip;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok Moccacino menthol warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Di Rampas untuk Dimusnahkan.

j. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold.

Di Rampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZAINUDIN ALS IZAY BIN ANANG SURIANI** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Depan SMAN 2 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA terdakwa menghubungi Saksi MUSTAFA HAMAMI untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa lama Saksi MUSTAFA HAMAMI menghubungi terdakwa jika narkotika jenis sabu-sabu bisa di ambil di rumah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi MUSTAFA HAMAMI bahwa terdakwa tidak bisa mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi MUSTAFA HAMAMI sehingga terdakwa dan Saksi MUSTAFA HAMAMI bersepakat untuk bertemu di daerah Pagar Kabupaten Banjar di dekat jembatan. Setelah bertemu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan ke dalam kantong baju terdakwa serta membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi MUSTAFA HAMAMI untuk menitip dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu) per-paket. Untuk pembayarannya terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada Saksi MUSTAFA HAMAMI dan saksi menyetujuinya. Kemudian, narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket sehingga total menjadi 12 (dua belas) paket.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD DZAKIR yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan perintah tugas dari pimpinan saksi untuk melakukan *Under Cover Buy* dengan cara menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) peket dengan harga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati jika narkoba jenis sabu-sabu agar diantarkan di depan SMAN 2 Banjarbaru. Setelah terdakwa datang saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD DZAKIR melakukan penangkapan dan pengamaman terhadap terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledaahan dan pengamanan terhadap tedakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram;
- b. 4 (lembar) plastik klip;
- c. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- d. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- e. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- f. 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver;
- g. 1 (satu) buah kotak rokok Moccacino menthol warna hijau;
- h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- i. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- j. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold.

Sehingga, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 02367/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut

Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 04694/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,005 gram dan Nomor Sampel : 04695/2022/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh NOPIYANSAH dan ZAINUDIN ALS IZAY BIN ANANG SURIANI I telah melakukan penimbangan berupa:

12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZAINUDIN ALS IZAY BIN ANANG SURIANI** pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Depan SMAN 2 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA terdakwa menghubungi Saksi MUSTAFA HAMAMI untuk mememasan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa lama Saksi MUSTAFA HAMAMI menghubungi terdakwa jika narkotika jenis sabu-sabu bisa di ambil di rumah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi MUSTAFA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMAMI bahwa terdakwa tidak bisa mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi MUSTAFA HAMAMI sehingga terdakwa dan Saksi MUSTAFA HAMAMI bersepakat untuk bertemu di daerah Pagar Kabupaten Banjar di dekat jembatan. Setelah bertemu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan ke dalam kantong baju terdakwa serta membawa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi MUSTAFA HAMAMI untuk menitip dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per-paket. Untuk pembayarannya terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada Saksi MUSTAFA HAMAMI dan saksi menyetujuinya. Kemudian, narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket sehingga total menjadi 12 (dua belas) paket.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD DZAKIR yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan perintah tugas dari pimpinan saksi untuk melakukan *Under Cover Buy* dengan cara menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati jika narkoba jenis sabu-sabu agar diantarkan di depan SMAN 2 Banjarbaru. Setelah terdakwa datang saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD DZAKIR melakukan penangkapan dan pengamaman terhadap terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledaahan dan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a.12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram;
- b.4 (lembar) plastik klip;
- c.1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- d.1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- e.1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- f. 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver;
- g.1 (satu) buah kotak rokok Moccacino menthol warna hijau;
- h.1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- i. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold.

Sehingga, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 02367/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut

- Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel: 04694/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,005 gram dan Nomor Sampel : 04695/2022/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh NOPIYANSAH dan ZAINUDIN ALS IZAY BIN ANANG SURIANI I telah melakukan penimbangan berupa:

- 12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram.

Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zakir, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sabu-sabu;

- Bahwa, Saksi dan rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar Jam 18.00 Wita di depan SMAN 2 yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena di duga peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Haris Saputra, S.H.;

- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,86 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,58 Gram, 4 (empat) Lembar Plastik Klip, 1 (satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) Lembar Kertas Kecil Berwarna Silver, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Moccacino Menthol Warna Hijau, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BAPE Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Gold;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali ke daerah Desa Makmur Karya Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mustafa Hamami yang tinggal di daerah Cindai Alus Kabupaten Banjar;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongan I jenis sabu-sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa sendiri;

- Bahwa, atas keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dengan cara hutang;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di jual kembali;

- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mustafa Hamami sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sendiri saja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa, yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah warga setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi dan rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar Jam 18.00 Wita di depan SMAN 2 yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena di duga peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Haris Saputra, S.H.;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,86 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,58 Gram, 4 (empat) Lembar Plastik Klip, 1 (satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) Lembar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Kertas Kecil Berwarna Silver, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Moccacino Menthol Warna Hijau, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BAPE Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Gold;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali ke daerah Desa Makmur Karya Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mustafa Hamami yang tinggal di daerah Cindai Alus Kabupaten Banjar;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongon I jenis sabu-sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa, atas keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dengan cara hutang;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mustafa Hamami sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sendiri saja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa, yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah warga setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mustafa Hamami alias Kakak alias Mus bin alm. Ardiansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa, Saksi juga dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena di duga peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar Jam 21.00 Wita di Komplek Damai Sejahtera I Rt.05 Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar;
- Bahwa, Saksi ditangkap sendiri saja pada saat itu Saksi ada menyimpan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu lainnya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, maksud Saksi memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk mengkonsumsi sendiri dan untuk di jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Saksi;
- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongan I jenis sabu-sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dengan cara hutang dengan menggunakan whatsapp dan kemudian mengambil sabu sabu secara lagsung kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi tersebut belum dibagi-bagi;
- Bahwa, Terdakwa ada titip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi tersebut sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa, 5 (lima) paket tersebut berbeda dengan yang di beli oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu per paket yang titipan tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ada membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram tetapi Saksi tidak mengetahui untuk dipergunakan apa oleh Terdakwa;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang titipan tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Saksi kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa, Saksi sendiri saja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa, yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut adalah warga setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wita di depan SMAN 2 yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sendirian saja;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,86 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,58 Gram, 4 (empat) Lembar Plastik Klip, 1 (satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) Lembar Kertas Kecil Berwarna Silver, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Moccacino Menthol Warna Hijau, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BAPE Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Gold;

- Bahwa, maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali kedaerah Desa Makmur Karya Makmur Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mustafa Hamami yang tinggal di daerah Cindai Alus Kabupaten Banjar;

- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongon I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dengan cara hutang menggunakan whatsapp dan kemudian mengambil sabu sabu secara lagsung kepada Saksi;

- Bahwa, Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di jual kembali;

- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mustafa Hamami sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram;
- b. 4 (lembar) plastik klip;
- c. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- d. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- e. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver;
- g. 1 (satu) buah kotak rokok Moccacino menthol warna hijau;
- h. 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- i. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- j. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold.

Menimbanga, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02367/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wita di depan SMAN 2 yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sendirian saja;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,86 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,58 Gram, 4 (empat) Lembar Plastik Klip, 1 (satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) Lembar Kertas Kecil Berwarna Silver, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Moccacino Menthol Warna Hijau, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BAPE Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Gold;
- Bahwa, maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali kedaerah Desa Makmur Karya Makmur Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mustafa Hamami yang tinggal di daerah Cindai Alus Kabupaten Banjar;
- Bahwa, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dengan cara hutang;

- Bahwa, Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mustafa Hamami sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02367/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;



Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukan Terdakwa yaitu Zainudin als Izay Bin Anang Suriani dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa Zainudin als Izay Bin Anang Suriani,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wita di depan SMAN 2 yang beralamat di Jalan Perhutani Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru diamankan petugas kepolisian karna kedatangan memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,86 Gram Dan Berat Bersih Seberat 0,58 Gram, 4 (empat) Lembar Plastik Klip, 1 (satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) Lembar Kertas Kecil Berwarna Silver, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Moccacino Menthol Warna Hijau, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BAPE Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merek VIVO Warna Gold;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali kedaerah Desa Makmur Karya Makmur Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, yang sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mustafa Hamami yang tinggal di daerah Cindai Alus Kabupaten Banjar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali kedaerah Desa Makmur Karya Makmur Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, yang sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak setengah gram dengan cara hutang, dengan cara memesan lewat aplikasi whatsapp dan mengambil langsung sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mustafa Hamami yang tinggal di daerah Cindai Alus Kabupaten Banjar

Menimbang, Bahwa, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mustafa Hamami sebanyak 4 (empat) kali dan berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02367/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi Mustafa Hamami dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli narkotika golongan I, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh sebab itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram, 4 (lembar) plastik klip, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver, 1 (satu) buah kotak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Moccacino menthol warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang merupakan Extraordinary Crime.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin als Izay Bin Anang Suriani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 12 (Dua belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,86 gram dan berat bersih seberat 0,58 gram;
 - b) 4 (lembar) plastik klip;
 - c) 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
 - d) 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - e) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - f) 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver;
 - g) 1 (satu) buah kotak rokok Moccacino menthol warna hijau;
 - h) 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
 - i) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Dimusnahkan.
- j) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna gold.

Di Rampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H. dan Sukmandari Putri S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Resni Noorsari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Resni Noorsari,SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)